

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA HUKUM ADAT
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Analisis di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

ANGGA SUPRIATNA

NIM. 150101012

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1441H**

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA HUKUM ADAT
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Analisis di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

ANGGA SUPRIATNA

NIM. 150101012

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**


Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004



Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
NIP. 197404072000031004

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA HUKUM ADAT
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Analisis di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:


Rabu, 26 Agustus 2020
7 Muharram 1442 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,


Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004


Sekretaris


Riadhush Sholihin, S.Sy., M.H
NIP. 197404072000031004

Penguji I,



Siti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Penguji II,


Rispalman, S.H., M.H
NIP. 198708252014031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Angga Supriatna
NIM : 150101012
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Agustus 2020
Yang Menyatakan,


Angga Supriatna

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Analisis di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)”**.

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Misran, S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing I dan Riadhus Sholihin, S.Sy., MH, selaku pembimbing II dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Selanjutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Siddiq, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat mambantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayah dan mama yang tercinta yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya.

Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 1 September 2020

Penulis,

Angga Supriatna

ABSTRAK

Nama : Angga Supriatna
NIM : 150101012
Judul Skripsi : Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Kasus di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)
Tanggal Sidang : 26 Agustus 2020
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy., MH
Kata Kunci : *Harta Warisan, Hukum Adat*

Setiap ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia berkewajiban untuk menyelesaikan pembagian harta warisan yang ditinggalkannya. Mekanisme pembagian harta warisan seyogyanya dilakukan sesuai dengan aturan hukum waris Islam. Hukum waris Islam mengatur bahwa pembagian harta warisan dilakukan dengan memberikan besar bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan. Namun, hal ini berbeda dengan realisasinya di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya yang menerapkan pembagian harta warisan sesuai dengan hukum adat. Hukum adat yang berlaku membagi bagian laki-laki adalah sama dengan bagian perempuan. Hal ini sangat bertentangan dengan aturan hukum Islam. Oleh karenanya, penulis akan meneliti tentang bagaimana mekanisme pembagian harta warisan secara adat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, bagaimana dampak yang ditimbulkan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pembagian harta warisan tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menyatakan bahwa mekanisme pembagian harta warisan di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan secara hukum adat yang memberikan bagian laki-laki sama dengan bagian perempuan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya perselisihan yang terjadi antar saudara dan sesama ahli waris. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pembagian harta warisan yang dilakukan secara hukum adat dapat berupa dampak positif dan negatif. Adapun mekanisme tersebut jika ditinjau menurut hukum Islam adalah tidak relevan karena dalam Islam pembagian harta warisan akan memberikan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, sehingga bagian laki-laki akan lebih besar dari pada bagian perempuan. Dengan demikian, tidak ada korelevanan antara hukum adat dan hukum Islam dalam mekanisme pembagian harta warisan yang dilakukan di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	te dengan titik di bawahnya
2	ب	b	be	17	ظ	z	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	t	te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	ś	es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	j	je	20	ف	f	Ef
6	ح	h	ha dengan titik di bawahnya	21	ق	q	Ki
7	خ	kh	ka dan ha	22	ك	k	Ka
8	د	d	de	23	ل	l	El
9	ذ	z	zet dengan titik di atasnya	24	م	m	Em
10	ر	r	er	25	ن	n	En
11	ز	z	zet	26	و	w	We
12	س	s	es	27	ه	h	Ha
13	ش	sy	es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	ş	es dengan titik di bawahnya	29	ي	y	Ye
15	ض	đ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh

Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian dari Gampong Rawa Kecamatan Susoh
Kabupaten Aceh Barat Daya

Lampiran 4 : Foto Kegiatan Wawancara di Gampong Rawa Kecamatan Susoh
Kabupaten Aceh Barat Daya



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB DUA KONSEP HUKUM WARIS DALAM ISLAM	14
A. Pengertian Warisan.....	14
B. Dasar Waris	17
C. Rukun dan Syarat Kewarisan	29
D. Macam-macam Ahli Waris.....	20
E. Sebab-sebab Menerima Harta Warisan.....	22
BAB TIGA PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA HUKUM ADAT DI KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	33
A. Letak Geografis dan Sosiologis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya	33
B. Mekanisme Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya	35
C. Dampak Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya	39
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya	41

BAB EMPAT PENUTUP	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran	45
DAFTAR KEPUSTAKAAN	46
LAMPIRAN	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewarisan Islam mengatur tentang peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Dalam literatur hukum Islam, aturan peralihan harta warisan ini memiliki beberapa istilah, seperti *faraidh*, *fiqh mawarits*, dan *hukm al-waris*.¹ *Syari'at* Islam mengatur sistem kewarisan dengan cara yang terbaik, akurat, adil serta *egaliter* dalam hal keseimbangan hak dan kewajiban yang ketentuan tersebut tidak terlepas dari konsep hukum waris Islam.

Dalam sistem waris Islam, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai kriteria ahli waris yang mempunyai kualifikasi untuk mendapatkan hak warisan. Ahli waris yang tergolong mempunyai hak waris salah satunya disebabkan oleh hubungan *nasabiyah* (kekerabatan), di samping adanya sebab lain, yaitu *mushahaharah* (perkawinan) dan *muala'* (memerdekakan budak).²

Dalam hukum perdata, hukum waris didefinisikan dengan kumpulan peraturan yang mengatur tentang hukum mengenai harta kekayaan karena meninggalnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mayit dan akibat hukum dari pemindahan bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dari hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dan pihak ketiga.³

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Kata waris dalam kamus tersebut berarti dengan *fardhu* atau kewajiban, ketetapan,

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. V, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 5

² Muhammad Ali Al-Sabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-qur'an dan Sunnah*, (terj: Hamdan Rasyid) (Jakarta: Dar Al-Kutub al-Islamiyyah, 2005), hlm 40.

³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 107.

dalam hal ini ketetapan tentang harta warisan. Dalam makna lain harta peninggalan.⁴

Harta warisan yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada para ahli waris tersebut.⁵ Istilah ini menunjukkan bahwa harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Istilah ini dipakai untuk membedakan dengan harta yang didapat seseorang bukan dari peninggalan pewaris tetapi didapat sebagai hasil usaha pencaharian sendiri didalam ikatan atau diluar ikatan perkawinan.⁶

Tujuan hukum waris dalam Islam adalah untuk mengatur cara-cara membagi harta peninggalan (*tirkah*) agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik. Oleh karena itu Islam tidak hanya memberikan warisan kepada pihak suami atau istri saja, akan tetapi juga dari kedua belah pihak baik yang dimulai dari garis ke atas, garis ke bawah, atau garis ke sisi. Sehingga hukum waris Islam *bilateral individual*.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memberikan definisi bahwa harta warisan adalah harta yang diperoleh dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris karena ia telah wafat dengan sistem pembagiannya berdasarkan hukum yang berlaku.

Hukum Waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal

⁴ Elbi Hasan Basri, *Hukum Mawaris Dalam Perspektif Islam*, Cet. I, (Banda Aceh: CV. Citra Kreasi Utama), hlm. 5.

⁵ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: Asdi Mahasatya.

⁶ Hilman Adikusuma, *Hukum waris adat*, Cet. VII (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 11.

⁷ Titiek Triwulan Rutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 284.

dimaksud.⁸ Pada dasarnya, pembagian harta warisan bagi laki-laki diberikan dua bagian perempuan, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11 yang artinya "Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuannya."⁹

Namun pada kenyataannya, terdapat perbedaan sistem pembagian harta warisan yang terdapat di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya antara teori dan praktiknya. Sistem pembagian harta warisan yang terdapat pada kampung tersebut merujuk kepada sistem hukum waris adat. Dalam sistem hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.¹⁰

Dalam sistem hukum waris adat apabila seorang meninggal dunia maka segala hak dan kewajiban berpindah atau beralih kepada ahli warisnya. Adapun yang beralih kepada ahli warisnya bukan hanya mengenai hak dan kewajiban saja tetapi juga mengenai benda yang berwujud. Sedangkan yang berhak menerima peralihan adalah ahli warisnya, seperti: suami, isteri, anak ataupun orang lain yang ditunjuk.¹¹

Di samping itu, hukum waris ada juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris.¹² Sistem pembagian harta warisan yang terdapat di kampung tersebut berbeda dengan hukum Islam. Hal ini sebagaimana

⁸ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet.II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 33.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 416.

¹⁰ Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet. VII, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 7.

¹¹ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Cet. I, (Jakarta: PT. Melton Putra, 1991), hlm. 15.

¹² Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Cet. III, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 73.

kronologi kasus yang terdapat di Gampoeng Rawa dan Pantai Perak, Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pembagian harta warisan di Kecamatan Susoh mengikuti tata cara pembagian menurut hukum adat setempat. Masyarakat setempat melakukan pembagian harta warisan yaitu sama rata antara laki-laki dan perempuan. Dilakukannya pembagian harta warisan sesuai dengan hukum adat setempat tersebut guna untuk menghindari terjadinya percekocokan sesama ahli waris yang ditinggalkan. Maka oleh karena itu secara tidak langsung pembagian harta warisan menurut hukum Islam terabaikan.

Namun dalam pembagian harta warisan sesuai hukum adat setempat jarang sekali ditemukan kasus ini dibawa ke Pengadilan. Kasus ini diselesaikan secara adat dan kekeluargaan dengan hadirnya pihak ketiga yang paham tentang hukum Islam (mukim) dalam masalah tersebut. Apabila kasus ini tidak bisa diselesaikan secara adat dan kekeluargaan dengan berbagai cara maka kasus ini akan diajukan ke Pengadilan yang ada diwilayah tersebut. Adapun pembagian harta warisan ini dilakukan oleh wali atau anak yang tertua yang ada dalam keluarga tersebut. Dalam hal ini, pembagian harta warisan yang diterapkan berdasarkan hukum waris adat yang terdapat di Gampoeng tersebut dengan memberikan sama bagian antara anak perempuan dan anak laki-laki. Adapun dampak dari pembagian harta warisan tersebut menyebabkan putusya tali persaudaraan antara beberapa pihak, merasa tidak enak dengan masyarakat, malu, mendapat cemoohan dari masyarakat serta kurangnya kepedulian terhadap keluarga sedarah.

Berdasarkan kronologi kasus tersebut, dapat diketahui bahwa pemberian harta warisan kepada anak laki-laki dan anak perempuan sama banyak. jika dilihat secara teori berdasarkan hukum Islam bahwa bagian yang diterima oleh anak laki-laki dua bagian dari anak perempuan sehingga anak laki-laki akan mendapat bagian yang lebih besar dari anak perempuan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa sistem pembagian harta warisan secara hukum Islam berbeda dengan penerapan sistem pembagian harta warisan yang terdapat di Gampoeng Rawa dan Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya yang dilakukan secara hukum waris adat. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana pemerataan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan yang terdapat di Gampoeng Rawa dan Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Sehingga penulis akan memfokuskan penelitian dengan judul **“Pembagian Harta Warisan dengan Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Analisis di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembagian harta warisan secara adat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya ?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pembagian harta warisan secara adat di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme pembagian harta warisan secara adat di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya pemerataan kewarisan antara laki-laki dan perempuan di Gampoeng rawa dan pantai perak Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pembagian harta warisan secara adat di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya?
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan di Gampoeng Rawa dan Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan memudahkan para pembaca dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam proposal ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang ada dalam skripsi ini, antara lain:

1. Pembagian

Pembagian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara perbuatan membagi atau membagikan: disetiap pekerjaan perlu adanya tugas dan akan diadakan pembagian.¹³Oleh karena itu, pembagian adalah proses atau perbuatan membagi kepada seseorang atau sekelompok yang menjadi haknya untuk dimiliki tanpa ada campur tangan orang lain.

2. Harta Warisan

Dalam penjelasan ini harta warisan terbagi dua kata yaitu harta dan warisan, Harta adalah dalam KBBI barang-barang, uang dan sebagainya yang merupakan kekayaan baik kekayaan berwujud dan kekayaan tidak berwujud yang bernilai dan menurut hukum dimiliki perusahaan.¹⁴ Sedangkan Warisan menurut KBBI adalah harta peninggalan atau harta pusaka.¹⁵ Jadi dapat dipahami bahwa harta warisan adalah harta

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: PT Gramedia,2011),hlm. 1147.

¹⁴ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 274.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 924.

kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹⁶

3. Hukum Adat

Hukum adat adalah sering diidentikkan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat disuatu daerah atau dengan kata lain hukum adat adalah suatu aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan dan kebiasaan itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan negara.¹⁷

E. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian lainnya agar terhindar dari publukatif. Berdasarkan kajian kepustakaan yang penulis lakukan, maka penulis menemukan beberapa penelitian dengan tema yang sama yang pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya antara lain sebagai berikut,

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Fatin Nabilah tahun 2018 Program studi hukum keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "*Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian*". Penulisan Skripsi ini menjelaskan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama adalah dengan di ukur tingkat kontribusi yang diberikan oleh para pihak dalam bentuk uang, harta atau kerja dalam memperoleh harta tersebut. Pengukuran jumlah kontribusi perlu dilihat sejauh

¹⁶ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet.II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3.

¹⁷ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 2.

mana harta tersebut diperoleh baik dilakukan dengan usaha bersama atau sendiri.

Dasar hukum hakim mahkamah tinggi syari'ah negeri Melaka dalam memutuskan pembagian harta bersama pasca perceraian ialah Seksyen (pasal) 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) yang menjelaskan:

1. Tingkat kontribusi yang telah dilakukan oleh para pihak dalam bentuk uang, harta, atau kerja bagi memperoleh harta bersama
2. Hutang-hutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi kepentingan bersama mereka.
3. Keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkawinan itu.¹⁸

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Taqwalloh dengan judul, *Pengaruh Sistem Penentuan Nilai Harta Warisan Dalam Pembagian Warisan atas Tanah dan Bangunan di Kecamatan Tebet Jakarta Selatan*. Dalam analisisnya menjelaskan:

Masyarakat di wilayah kecamatan Tebet dalam membagi harta warisan berupa tanah dan atau bangunan secara umum dilakukan dengan cara kekeluargaan, sebagaimana sistem bilateral yang dianut oleh masyarakat Jawa. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal pembagian harta warisan berupa tanah atau bangunan, memiliki peranan yang cukup penting, yaitu jika tanah atau bangunan yang merupakan harta warisan dijual, serta antara penjual dan pembeli telah mendapatkan kesepakatan harga, kemudian tanah dan bangunan yang akan diperjualbelikan tidak ada tanggungan di atasnya atau sengketa, maka para penjual dan pembeli yang membuat akta jual beli harus datang ke kantor PPAT setempat, PPAT akan menerbitkan akta otentik Berupa Akta Jual Beli (AJB), sebagaimana tugas dan wewenang PPAT yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui PP No.37/1998, tugas dan ruang lingkup

¹⁸ Fatin Nabilah, dengan judul “ *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian*” (*Studi Kasus di Mahkamah Tinggi syari'ah Negeri Melaka, Malaysia*), Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.

jabatan PPAT. Peranan lembaga penilai independen dan profesional, sebagaimana Peraturan Menteri keuangan No. 125/PMK.01/2008 Tentang Jasa Penilai Publik kurang dipakai jasanya oleh masyarakat Tebet pada umumnya. Sehingga jika ada ahli waris yang menghendaki tanah atau bangunan yang akan diwaris untuk dijadikan tempat tinggal salah satu keluarga ahli waris, akan mencari kepastian nilai harga tanah dan aatau bangunan tersebut melalui penawaran kepada orang lain dahul atau berdasarkan perkiraan harga umum yang disepakati antar ahli waris.¹⁹

Kemudian dalam skripsi Ika Arwiny Pusvita Muttong, dengan judul: *”Pembagian Harta Warisan yang tidak Sesuai dengan Ketentuan Waris dalam Kompilasi Hukum Islam”*. Dijelaskan bahwa telah menjadi suatu keharusan bagi manusia dalam melaksanakan pembagian harta waris sesuai dengan aturan dalam pasal 176 KHI yaitu pembagian 2:1 antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Namun pengaturan dalam KHI tersebut hanya merupakan patokan dasar yang secara umum digunakan dalam pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan dengan perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan dapat ditentukan apabila harta warisan yang telah diperoleh anak laki-laki melalui hibah dari orang tua semasa hidup telah dianggap cukup dan pembagiannya telah disepakati oleh para ahli waris (pihak yang bersengketa). Sehingga, mengenai hal ini dimungkinkan untuk membagi harta warisan dengan porsi yang berbeda berdasarkan posisi kasusnya.²⁰

Kemudian dalam Skripsi Moh. Zulpah dengan judul *“Praktek Kewarisan Ngada dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur)*. Dalam analisisnya dijelaskan bahwa pembagian

¹⁹ Taqwalloh, *“Pengaruh Sistem Penentuan Nilai Harta Warisan dalam Pembagian Warisan atas Tanah dan Bangunan di Kecamatan Tebet Pengaruh Sistem Penentuan Nilai Harta Warisan Dalam Pembagian Warisan Jakarta Selatan”*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.

²⁰Ika Arwiny Pusvita Muttong, dengan judul, *“Pembagian Harta Warisan yang tidak Sesuai dengan Ketentuan Mal Waris dalam Kompilasi Hukum Islam”*, 2011.

kewarisan di Kecamatan Ngada tidak sesuai dengan hukum Islam)”, dalam analisisnya dijelaskan bahwa pembagian kewarisan di Kecamatan Ngada tidak sesuai dengan hukum Islam. Sistem kewarisan yang berlaku hanya membolehkan anak laki-laki tertua yang menjadi ahli waris terhadap peninggalan harta orang tuanya. Namun demikian terdapat aturan tidak tertulis yang mengikat anak laki-laki tertua tersebut untuk memenuhi tanggung jawab pemenuhan kebutuhan keluarga, sebagai pengganti ayah atau tulang punggung keluarga dalam mengatur segala urusan keluarga.²¹

Kemudian dalam skripsi Syahrol Rizal (Hak waris saudara perempuan kandung bersama anak perempuan kandung dalam islam (analisis terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 42/Pdt.G/2008/Msy-Prov) Mengatakan bahwa saudara kandung dapat mewarisi bersamaan dengan anak perempuan kandung.²²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Melalui penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum, data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.²³ Adapun metode yang penulis

²¹ Moh. Zulpah P dengan judul “*Praktek Kewarisan Ngada Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

²² Syahrol Rizal, *Hak Waris Saudar perempuan Kandung Bersama Anak Perempuan Kandung Dalam Islam (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Tinggi Aceh Nomor:42/Pdt.G/2008/Msy-Prov)*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 2-3.

gunakan adalah metode kualitatif. Kualitatif bermakna penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis berusaha menjelaskan dengan cara deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian dengan menguraikan permasalahan yang akan dibahas secara objektif, kemudian di analisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang sedang di kaji.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut.²⁵

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan teknik *fieldresearch* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari wawancara yang diperoleh dari lapangan yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.²⁶ Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

²⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6.

²⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, hlm. 6.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh orang yang diwawancarai. Kedudukan kedua belah pihak secara berbeda ini terus dipertanyakan selama proses tanya jawab berlangsung, berbeda dengan dialog yang kedudukan pihak-pihak yang terlibat bisa berubah dan bertukar fungsi setiap saat, waktu proses dialog sedang berlangsung. Orang yang mengajukan pertanyaan dalam proses wawancara disebut pewawancara (*interview*) dan yang memberikan wawancara disebut (*interviewee*).²⁷ Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah tokoh agama, tokoh adat, ahli waris dan masyarakat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data dalam bentuk tulisan, dengan menelaah buku-buku literatur kepustakaan dan dokumen-dokumen sesuai data yang dibutuhkan yang akan peneliti gunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁸

c. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.

²⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi...*, hlm 105.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hlm. 240.

Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Adapun data primer diperoleh dari wawancara dan pendapat-pendapat tokoh adat dan masyarakat yang didapati dari hasil wawancara. Data sekunder yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul diatas.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut: bab satu yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian serta sub-bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori mengenai konsep kewarisan dalam hukum Islam. Dalam pembahasan ini di jelaskan beberapa sub bahasan, diantaranya pengertian kewarisan, dasar hukum kewarisan, macam-macam ahli waris, sebab-sebab menerima harta warisan dan pembagian harta warisan menurut hukum adat baik dilihat dari pandangan hukum Islam maupun hukum adat.

Bab tiga membahas tentang laporan hasil penelitian, untuk mengetahui: mekanisme pembagian harta warisan menurut hukum Adat di Kecamatan Susoh yang meliputi: gambaran umum kecamatan Susoh, mekanisme pembagian harta warisan menurut hukum adat, dampak pembagian harta warisan menurut hukum adat di kecamatan Susoh serta tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan menurut hukum adat di kecamatan Susoh.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta dan saran-saran yang dianggap penting dan perlu supaya menjadi perbaikan dan mendapat kesempurnaan kedepan.



BAB DUA KONSEP HUKUM WARIS DALAM ISLAM

A. Pengertian Warisan

Warisan berasal dari bahasa Arab yaitu وارث artinya waris.²⁹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.³⁰ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam waris disebut juga dengan *faraiḍ* atau ilmu.³¹ Sedangkan dalam kitab Fiqh *Faraiḍ* (pewarisan) adalah segala hal yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan. Dalam kata lain *Faraiḍh* adalah bagian yang ditentukan secara syara' untuk ahli waris. *Faraiḍ* merupakan bentuk jamak dari kata *faraiḍah*. Mempelajari ilmu *faraiḍ* adalah termasuk kewajiban agama.³²

Menurut Efendi, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwarisi.³³

Sedangkan menurut Ali Parman pengertian warisan terbagi 3 pokok pembahasan yakni: *al-Irts*, *al-Faraiḍ*, dan *At-Tirkah*.

1. *Al-irts*

Al-Irts dalam bahasa arab bentuk mashdar dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*. Bentuk mashdar nya bukan saja kata *irtsan*, melainkan termasuk juga

²⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 1989), hlm. 496.

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm. 1556.

³¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. IV, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 1926.

³² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Cet. I, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010), hlm. 77.

³³ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Cet. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 3.

kata *wirtsan*, turatsan, dan wiratsan. Kata-kata itu bersal dari kata asli *waritsa*, yang berakar kata dari huruf-huruf *waw*, *ra*, dan *tsa* yang bermakna dasar perpindahan harta milik, atau perpindahan pusaka. Maka dari segi makna yang lebih luas, kata *al-irts* mengandung arti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada seseorang, atau perpindahan sesuatu dari suatu kaum kepada kaum lainnya, baik berupa harta, ilmu, atau kemuliaan.

Menurut Al-Tabatabai, kata kewarisan dalam bentuk *madhi* mengandung makna bahwa milik sebagian kehidupan sebabnya adalah dari pewaris yang mempunyai harta. Harta itu dipersiapkan untuk kehidupan insani yang berlaku sejak dari dulu dan dapat dinikmati oleh ahli warisnya. Adapun kata warisan dalam bentuk *mudhari* mengandung makna pewaris tidak memiliki keturunan, baik anak maupun orang tuanya. Akan tetapi, antara ia dan ahli warisnya dapat saling mewarisi satu sama lain, ini berarti saling mewarisi dengan ahli waris, selain anak dan orang tuanya.

Oleh karena itu, al-Raghib mengatakan bahwa warisan adalah pengalihan harta milik seseorang yang telah wafat kepada seseorang yang masih hidup tanpa terjadi akad terlebih dahulu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa esensi warisan dalam Al-Qur'an adalah proses pelaksanaan hak-hak pewaris kepada ahli warisnya dengan pembagian harta pusaka melalui tata cara yang telah ditetapkan oleh nash.³⁴

2. *Al-Faraid*

Al-Faraid dalam bahasa arab adalah bentuk plural dari kata tunggal *fradha*, yang berakar kata dari huruf-huruf *fa*, *ra*, dan *dha*. Dan tercatat 14 kali dalam Al-qur'an, dalam berbagai konteks kata. Karena itu, kata tersebut mengandung beberapa makna dasar, yakni suatu ketentuan untuk maskawin, menurunkan Al-qur'an, penjelasan, penghalalan, ketetapan yang diwajibkan, ketetapan yang pasti dan bahkan di lain ayat, ia mengandung makna tidak tua.

³⁴ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an*, Cet. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 23- 33.

Bertolak dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa istilah faraidh merujuk kepada aspek realitas ahli waris untuk melaksanakan hukum. Karrena itu dapat ditemukan adanya perbedaan antara ide yang terkandung dalam istilah faraidh dan irts. Istilah faraidh merujuk kepada eksistensi kewarisan, sedangkan its merujuk kepada esensi warisan seperti yang telah diuraikan.³⁵

3. *At-Tirkah*

At-Tirkah dalam bahasa arab adalah bentuk mashdar dari kata tunggal taraka, yang berakar kata dari huruf-huruf *ta*, *ra*, dan *ka*. juga tercatat 28 kali dalam Alqur'an dalam berbagai konteks kata. Oleh karena itu, kata tersebut mengandung beberapa makna dasar, yakni membiarkan, menjadi, mengulurkan lidah, meninggalkan agama, dan harta peninggalan. Pada dasarnya arti-arti di atas sangat luas sehingga dalam tulisan ini, makna kata dibatasi pada makna harta peninggalan, yang tercantum pada surah an-nisa' 7, 11, 12, 33, dan 176. Kemudian tirkah seringkali diartikan sebagai harta peninggalan yang dipersiapkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Karena itum kata taraka yang berbentuk *madhi* mengandung pula arti bahawa Tuhan telah mempersiapkan harta untuk manusia, tinggal bagaimana manusia mengelola harta untuk persiapan bagi ahli warisnya. Maka dapat dikatakan bahwa tirkah pada hakikatnya berdimensi dua. Pertama, tirkah merupakan milik pribadi pewaris yang harus berpindah kepada ahli warisnya secara individual dan secara pasti setelah ia wafat. Kedua, ahli waris harus memanfaatkan *tirkah* tersebut dengan baik.

Dapat dipahami bahwa *tirkah* yang akan dijadikan pusaka oleh ahli warisnya dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, kredit dan lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *tirkah* adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris baik merupakan harta maupun hak. Mecipun konsep warisan mengacu kepada tiga istilah dengan unsur yang berbeda, seperti yang telah dijelaskan diatas. Namun jika unsur warisan dibawa secara umum, maka

³⁵ *Ibid.*

terlihat bahwa unsur kewarisan mengacu kepada tiga hal. Yakni siapa yang menjadi pewaris, siapa yang akan menjadi ahli waris, dan bagaimana *tirkah* pewaris.³⁶

Sedangkan menurut Amien Husein dalam buku Hukum Kewarisan menjelaskan bahwa warisan dalam ajaran Islam disebut dengan istilah (فرائض) *Faraidh*. Kata faidh dalam bentuk jamak faridah berasal dari kata fardu yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).³⁷

B. Dasar Hukum Waris

1. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an ada banyak dalil yang mengaskan tentang warisan yaitu surah An-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا . (انساء: 7)

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa' [4]: 7).

Surah An-Nisa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا
تَرَكَ ۚ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ

³⁶ *Ibid.*, hlm. 33.

³⁷ Amin Husein Nasution. *Hukum Kewarisan*. Cet. III, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), hlm. 49.

فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ^ج مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ^{هـ} ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا^ج فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ^{هـ} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (انساء: 11)

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka uzbek) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak : jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antar mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui maha bijaksana. (Q.S. An-Nisa' [4]: 12).

Surah An-Nisa ayat 12:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ^ج وَلَهُنَّ الرُّبْعُ^ج مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ^ج مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ^{هـ} وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ^ج فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ^ج مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ^{هـ} غَيْرِ مُضَارٍّ^ج وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ^{هـ} وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

(انساء: 12)

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An-Nisa' [4]: 12)

2. Hadits

عن أبي هريرة، تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي.³⁸

Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya ilmu faraid adalah setengah ilmu; ia akan dilupakan dan ia ilmu yang pertama yang akan diangkat dari umatku. (HR. Ibnu Majah).

C. Rukun dan Syarat Kewarisan

Adapun rukun kewarisan ada tiga, yaitu:

1. *Al-Muwarits* (pewaris) yaitu mayit yang harta peninggalannya berhak diwarisi oleh orang lain (ahli waris) sesudah ia wafat.
2. *Al-Warits* (ahli waris) yaitu orang yang berhak memperoleh pembagian harta warisan mayit karena mempunyai satu dari tiga sebab yaitu ikatan *nasab* (darah/kekerabatan, keturunan), ikatan perkawinan, ataupun ikatan *wala'* (memerdekakan hamba sahaya).

³⁸ Abdillah Muhammad bin Majah al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Al-Qahirah: Darul Hadits, 1998), hlm. 378.

3. *Al-Mauruts*, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mait yang bakal diwarisi oleh para ahli waris setelah di ambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para faradhiyun disebut juga dengan tirkah atau turats.³⁹

Adapun syarat-syarat pembagian harta warisan adalah sebagai berikut:

1. Wafatnya *al-muwarits* (pewaris) baik sebenarnya *haqiqatan* maupun dianggap atau dinyatakan telah meninggal. Harta peninggalan seseorang tidak boleh dibagi sebelum pemiliknya benar-benar telah wafat atau sebelum hakim memutuskan bahwa yang bersangkutan telah wafat (kematian secara hukum). Dengan demikian, syarat pertama adalah ia benar-benar telah wafat secara pasti atau didasarkan pada putusan hakim bahwa ia dinyatakan telah wafat. Hal ini sebabkan, selama manusia masih hidup ia berhak mengelola hartanya dan pemilikannya masih tetap, sehingga tidak boleh digantikan oleh orang lain. Jika ia sudah wafat, maka ia tidak berdaya sama sekali untuk mengelola harta kekayaannya dan menjadi miliknya, sehingga hilanglah hak pemilikannya dan berpindah kepada ahli waris.⁴⁰
2. Kehidupan ahli waris setelah kematian pewaris, meskipun secara hukum seperti kandungan. Kandungan dianggap hidup secara hukum karena bisa jadi ruh belum ditiupkan ke dalamnya. Jika kehidupan ahli waris setelah kematian pewaris tidak diketahui, misalnya ada orang yang tenggelam, orang-orang yang terbakar, atau orang-orang yang tertimpa bangunan, maka tidak ada pewarisan di antara mereka seandainya sebagian mereka mewarisi sebagian yang lain. Harta masing-masing mereka dibagikan kepada ahli waris mereka yang masih hidup.⁴¹

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Cet. II, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 346.

⁴⁰ Muhammad Ali al-Sabuoni, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. I, (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah, 2005), hlm. 49.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 9.

3. Mengetahui sisi kekerabatan dan jalur kewarisannya seperti ikatan suami-isteri, ikatan kekerabatan dan tingkat kekerabatan. Hal ini dimaksudkan agar seseorang (ulama) yang akan melaksanakan pembagian harta warisan dapat melakukannya dengan mudah dan benar.⁴²

D. Macam-Macam Ahli Waris

Kata “ahli waris” yang secara bahasa berarti keluarga tidak secara otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang meninggal dunia. Karena kedekatan hubungan kekeluargaan juga dapat mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapat warisan. Terkadang yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat tetapi tidak dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, karena jalur yang dilaluinya perempuan.

1. Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena hubungan darah
2. Ahli waris *sababiyah*, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu, yaitu: perkawinan yang sah (*al-mushaharah*) dan memerdekakan hamba sahaya (*al-wala'*) atau karena adanya perjanjian tolong menolong.⁴³
 - a. Ahli Waris *Nasabiyah*

Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada *al-muwarrits* didasarkan kepada hubungan darah. Ahli waris ini seluruhnya ada 21 orang, terdiri dari 13 orang ahli waris laki-laki dan 8 orang ahli waris perempuan.

Ahli waris laki-laki jika didasarkan pada urutan kelompoknya adalah sebagai berikut:

- 1). Anak laki-laki (*al-ibn*)

⁴²Muhammad Ali al-Sabuoni, *Hukum...*, hlm. 51.

⁴³Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Ciputat: Rajawali Pers, 1992), hlm. 65

- 2). Cucu laki-laki garis laki-laki (*ibn al-ibn*) dan seterusnya ke bawah.
- 3). Bapak (*al-ab*).
- 4). Kakek dari garis bapak (*al-jadd min jihatal-ab*)
- 5). Saudara laki-laki sekandung (*al-akh al-syaqiq*)
- 6). Saudara laki-laki seayah (*al-akh li al-ab*)
- 7). Saudara laki-laki seibu (*al-akh li al-umm*)
- 8). Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (*ibn al-akh al-syaqiq*)
- 9). Anak laki-laki saudara laki-laki seayah (*ibn al-akh li al-ab*)
- 10). Paman, saudara bapak sekandung (*al-‘amm al-syaqiq*)
- 11). Paman seayah (*al-‘amm li al-ab*)
- 12). Anak laki-laki paman sekandung (*ibn al-‘amm al-syaqiq*)
- 13). Anak laki-laki paman seayah (*ibn al-‘amm li al-ab*)

Adapun ahli waris perempuan semuanya ada delapan orang, yang rinciannya sebagai berikut:

- 1). Anak perempuan (*al-bint*)
- 2). Cucu perempuan garis laki-laki (*bin al bint*)
- 3). Ibu (*al-umm*).
- 4). Nenek dari garis bapak (*al-jaddah min jihat al-ab*)
- 5). Nenek dari garis ibu (*al-jaddah min jihat al-umm*)
- 6). Saudara perempuan sekandung (*al-ukht al-syaqiqah*)
- 7). Saudara perempuan seayah (*al-ukht li al-ab*)
- 8). Saudara perempuan seibu (*al-ukht li al-umm*)⁴⁴

b. Ahli Waris Sababiyah

Ahli waris *sababiyah* adalah ahli waris yang hubungan kewarisannya timbul karena ada sebab-sebab tertentu, yaitu:

- 1). Sebab perkawinan (*al-mushahaharah*)
- 2). Sebab memerdekakan hamba sahaya.

⁴⁴ *Ibid.*

3). Sebab adanya perjanjian tolong menolong.

Sebagai ahli waris *sababiyah*, mereka dapat menerima bagian warisan apabila perkawinan suami istri tersebut sah, baik menurut ketentuan hukum agama dan memiliki bukti-bukti yuridis.⁴⁵

E. Sebab-Sebab Menerima Harta Warisan.

Warisan bergantung pada tiga hal: adanya sebab-sebab penerimaan harta warisan, syarat-syaratnya adan ketiadaan penghalang-penghalangnya. Masing-masing ada pembahasan khusus. Adapun sebab terjadinya penerimaan harta warisan yang disepakati ada tiga, yakni kekerabatan, hubungan suami-istri, dan kekuasaan (*al-wala*).

1. Adapun hubungan kekerabatan atau nasab hakiki, Hanafiyah menyebutnya *Ar-Rahim*, yang dimaksudkan adalah kekerabatan hakiki. Yakni, setiap hubungan yang penyebabnya adalah kelahiran. Ini mencakup cabang-cabang (keturunan) si mayit dan asal-usulnya juga anak keturunan dari asal-usul mayit, baik warisan itu dengan bagian saja seperti ibu atau dengan bagian ashabah seperti ayah, atau dengan ashabah saja seperti saudara laki-laki, atau karena rahim seperti *dzawil arham* contoh nya paman dari ibu. Warisan karena nasab mencakup hal-hal sebagai berikut.
 - a. Anak-anak dan anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan.
 - b. Ayah dan ayah-ayah mereka juga ibu. Artinya, ibu dan ibunya dan ibu dari ayah.
 - c. Saudara laki-laki dan saudara perempuan
 - d. Paman-paman dan anak-anak mereka yang laki-laki saja.
2. Adapun hubungan suami istri atau nikah yang sah, yang dimaksudkan adalah nikah yang sah, baik disertai menggauli istri atau tidak. Ini mencakup suami dan istri. Jika salah seorang dari suami istri meninggal

⁴⁵ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Semarang: Usaha Keluarga, 2008), hlm. 254

sebelum persetubuhan maka bisa saling mewarisi, karena keumuman dari makna ayat warisan antara suami istri. Juga karena Nabi Muhammad memutuskan kasus Barwa' binti Waasiq bahwa dia mendapatkan warisan. Suaminya telah meninggal sebelum menyetubuhinya, dan Nabi tidak mewajibkan mahar untuknya. Istri mewarisi suaminya jika dia masih dalam iddah talak *raj'i*. Sebab, hubungan suami istri dalam talak *raj'i* masih eksis selama dalam masa iddah. Ini yang disepakati dalam fiqh dan undang-undang.

3. Adapun perempuan yang ditalak *ba'in* dia tidak bisa mewarisi meskipun pada masa iddah, jika suaminya menalaknya dalam keadaan suami itu sakit, karena tidak ada kecurigaan dia berlari dan memberinya warisan. Jika suami menalaknya pada saat ia sakit keras karena menghindari pewarisan darinya, inilah yang disebut dengan talak penghindaran. Maka, si istri mewarisinya menurut Hanafiyah jika si suami meninggal, selama iddahnya belum habis, sebagai sikap terhadap suami agar membatalkan maksudnya. Menurut Malikiyah, si istri tetap mewarisi meskipun iddah ya sudah habis dan dia sudah menikah dengan laki-laki lain untuk membrikan bekas pada perempuan itu (tanda bahwa perempuan itu pernah menjadi istri mayit). Menurut Hanabilah, si istri mewarisi meskipun iddahnya sudah habis selama belum menikah dengan laki-laki lain. Hal ini karena ucapan Abu Salamah “ Abdurrahman bin Auf menalak istrinya dengan talak tiga, sementara dia sedang sakit. Beliau utsman memberi istri itu hak warisan setelah habis masa iddahnya. Oleh karena itu dapat dilihat mayoritas ulama selain Syafi'iyah memberikan hak waris kepada perempuan ini karena maksud suami yang jelek. Adapun sebab-sebab tidak mendapatnya harta warisan atau yang menghalangi mendapat harta pustaka dari keluarga mereka yang ditinggal adalah sebagai berikut:

1. *Hamba*. Seorang hamba tidak mendapat harta pusaka dari semua keluarganya yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba.
2. *Pembunuh*. Orang yang membunuh keluarga tidak mendapat warisan dikeluarganya yang dibunuhnya itu.
3. *Murtad*. Orang yang kelur dari agama Islam tidak mendapat warisan dari keluarganya yang masih tetap memeluk agama Islam dan sebaliknya ia pun tidak mempusakai mereka yang masih beragama Islam.⁴⁶

Adapun pembagiannya menjelaskan apabila suami meninggal dunia, maka seorang istri akan menjadi janda dan mendapat bagian 1/8 bila ada anak atau mempunyai keturunan dengan sipewaris dan 1/4 bila istri tidak mempunyai anak atau keturunan dengan sipewaris. Namun untuk orang tua dari pewaris baik ayah maupun ibu mendapat bagian 1/6 dari harta sipewaris dan apabila saudara kandung pewaris baik itu saudara laki-laki maupun anak perempuannya mendapat sisa bila si pewaris tidak mempunyai anak. Apabila pewaris mempunyai anak maka saudara sekandungnya tidak mendapat bagiannya atau dengan kata lain *mahjub*.⁴⁷

⁴⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: SinarBaru Algesindo, 2017), hlm. 351.

⁴⁷ *Ibid*.

BAB TIGA

PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

A. Letak Geografis dan Sosiologis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki 29 desa yang terdiri dari 5 pemukiman, yaitu mukim Rawa, mukim Palak Kerambil, mukim Durian Rampak, mukim Pinang dan mukim Sangkalang. Kecamatan Susoh menempati luas wilayah sekitar 1.01 persen (19.06km²) dari seluruh total wilayah yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat Daya. Konsentrasi penduduk pada umumnya terletak di sepanjang jalan nasional Meulaboh-Tapaktuan yang cenderung dekat dengan pesisir pantai.

Dari letak geografis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Brat Daya, Kabupaten Susoh Memiliki batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Blang Pidie;
2. Sebelah Selatan bebatasan dengan Samudera Hindia;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Setia.

Jumlah penduduk yang menetap dan tinggal di Kecamatan Susoh berjumlah 23.019 jiwa dengan rincian yang terdiri dari 11.415 jiwa laki-laki (49.59%) dan 11.604 jiwa perempuan (50.41%). Sebagian besar penduduk telah berusia dalam usia produktif yaitu sekitar 15.143 jiwa yaitu sekitar 65.78% dari total populasi Kecamatan susoh.⁴⁸

1. Pemerintahan

Untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dilevel kecamatan dan desa, maka desa Padang Baru terpilih menjadi ibukota kecamatan. Sehingga bisa meningkatkan efisiensi berbagai hal yang berhubungan denga administrasi pemerintahan.

⁴⁸ Data diperoleh dari Kecamatan Sosuh Kabupaten Aceh Barat Daya

Fasilitas pemerintahan yang terdapat di Kecamatan Susoh berupa Kantor Desa yang hanya berjumlah 22 unit dan Balai Desa yang berjumlah sebanyak 15 unit. Dari jumlah 29 desa defenitif yang berada di Kecamatan Susoh, tidak semua desa memiliki Kantor Desa. Sehingga bagi desa yang tidak memiliki Kantor Desa, maka segala macam urusan warga dilakukan di rumah kepala desa (keuchik) setempat.

Sebagai pendukung sarana, pembangunan jalan maupun jembatan dirasakan sangat penting keberadaannya. Prasarana tersebut dapat meningkatkan seluruh roda perekonomian masyarakat karena jalur hubungan sosialisasi dapat berjalan dengan baik. Untuk tingkat jalan antar desa dapat dikatagorikan menjadi 3 (tiga) sarana, yaitu jalan aspal, jalan setapak dan jalan tanah.

2. Sosial

Pelayanan umum yang harus mampu dilakukan pemerintah adalah salah satunya dengan menyediakan sarana pendidikan dan kesehatan. Kecamatan Susoh mempunyai sarana pendidikan dan kesehatan. Fasilitas pendidikan yang tercatat yaitu 15 unit Sekolah Dasar, 4 unit MIN/MI, 8 unit SLTP, 1 unit MTsN/MTsS dan 7 unit Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan. Sedangkan unit bidang kesehatan terdapat 1 unit rumah sakit, 6 unit puskesmas/pustu, 3 unit klinik/praktek dokter. Peningkatan jumlah sarana kesehatan harus diimbangi dengan mutu atau kualitas kesehatan. Penambahan jumlah dokter dan tenaga medis yang memadai merupakan salah satu cara dalam peningkatan mutu kesehatan. Jumlah peserta Keluarga Berencana di Kecamatan Susoh tahun 2017 menurut PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) sebanyak 2.176 jiwa. Sebanyak 1.214 dari total peserta menggunakan alat suntik sebagai alat kontrasepsi dan diikuti dengan jumlah 852 orang menggunakan pil Keluarga Berencana.⁴⁹

3. Pertanian

⁴⁹ *Ibid.*

Pertanian dan peternakan masih memegang peranan penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat tahun 2017 tercatat seluas 996 hektar lahan sawah teknis dan 53 hektar lahan sawah tadah hujan. Sedangkan untuk peternakan tercatat sebanyak 429 ekor kerbau, 409 ekor sapi 2.154 ekor kambing/domba dan 53.276 ekor unggas.

Pada umumnya industri belum dapat berkembang dengan baik di Aceh dan Aceh Barat Daya pada khususnya, Sebagian besar masih bersifat industri rumah tangga. Sebagai daerah potensi perikanan, terdapat beberapa pabrik es untuk kebutuhan para nelayan di sekitar pelabuhan nelayan Ujung Serangga di desa Padang Baru.⁵⁰

B. Mekanisme Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Adat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

Harta warisan merupakan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris (orang yang meninggal) yang diberikan kepada ahli waris. Wujud harta warisan yang ditinggalkan terdiri dari harta (harta yang bergerak dan harta yang tidak bergerak). Harta yang bergerak seperti kendaraan, logam mulia, sertifikat deposito dan lain sebagainya. Sedangkan harta yang tidak bergerak seperti rumah dan tanah. Harta warisan tidak selamanya membawa kesejahteraan bagi para ahli waris, sengketa dan perselisihan kerap terjadi karena masing-masing ahli waris terkadang tidak mengambil seperti hak yang seharusnya ia terima, sehingga dengan tindakannya tersebut ahli waris yang lain akan merasa dirugikan.⁵¹

Pembagian harta warisan di Indonesia diatur secara hukum Islam, hukum Positif dan hukum adat yang semuanya harus disesuaikan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Pembagian harta warisan antara perempuan dan laki-laki dalam Islam

⁵⁰ Kecamatan Susoh dalam Rangka 2018, Penerbit: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya.

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Zainah, Tanggal 11 Oktober 2019.

diberikan bagi laki-laki dua kali bagian perempuan sebagaimana firman Allah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya Surah An-Nisa' ayat 11.

Namun berbeda dengan realisasinya di Kecamatan Susoh, pembagian harta warisan dilakukan menurut hukum adat artinya harta warisan yang memberikan bagian warisan laki-laki sama rata atau sama bagiannya dengan perempuan.

Pada dasarnya harta warisan di Kecamatan Susoh dilakukan menurut hukum Islam. Namun saat ini, realisasi pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan hukum adat karena banyaknya konflik yang terjadi di masyarakat dalam hal pembagian harta warisan. Berdasarkan kejadian tersebut, masyarakat di Kecamatan Susoh mengubah cara pembagian harta warisan menurut hukum adat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa tidak ada sejarah yang jelas tentang latar belakang yang mengharuskan sistem pembagian harta warisan dilakukan secara hukum adat di Kecamatan Susoh.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa perangkat desa diketahui bahwa mekanisme pembagian harta warisan di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya secara hukum adat dimulai dengan mengadakan musyawarah antara para ahli waris yang diikuti oleh tetua desa sebagai saksi dengan tujuan untuk menghindari konflik antar ahli waris. Selanjutnya, penetapan harta yang dijadikan sebagai harta warisan. Setelah penetapan harta warisan disetujui, maka para keluarga menetapkan para ahli waris. Kemudian, setelah para ahli waris yang akan mendapatkan bagian harta warisan ditetapkan, maka mulailah para ahli waris menentukan bagian yang sesuai dengan ketentuan hukum adat yang dianut oleh masyarakat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh para ahli waris adalah dengan membagi bagian menjadi sama rata antara laki-laki dan perempuan. Padahal seharusnya dalam hukum Islam, pembagian

⁵² Wawancara dengan Bapak Jasman, Tanggal 14 Oktober 2019.

harta warisan antara laki-laki dan perempuan bahwa bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

Namun, aturan hukum Islam ini tidak dipakai oleh masyarakat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya karena melihat dari pengalaman yang terjadi bahwa terdapat tiga kasus di Kecamatan tersebut yang sulit untuk ditengahi, di antara adalah sebagai berikut:

1. Pembagian harta warisan harus lebih banyak diberikan kepada anak perempuan karena perempuan lebih banyak merawat orang tua dibandingkan dengan anak laki-laki.⁵³
2. Pembagian harta waris harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum Islam yang membagikan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.⁵⁴
3. Pembagian harta waris harus dilakukan sesuai dengan hukum adat setempat yaitu dengan membagi bagian harta warisan antara anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama rata.

Dari ketiga kasus di atas, diketahui bahwa antar masyarakat yang menjadi ahli waris di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya sama-sama menguatkan argumen masing-masing dan sulit untuk ditengahi. Oleh karenanya, para tetua desa memberikan ketentuan atau aturan hukum bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan sesuai dengan hukum adat setempat yakni dengan membagi bagian sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan.⁵⁵

Untuk lebih jelas mengenai mekanisme pembagian harta warisan yang dilakukan secara hukum adat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, penulis telah merangkum hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa perangkat desa sebagai berikut:

1. Usulan Pembagian Harta Warisan oleh Ahli Waris

Sebelum pembagian harta warisan dilakukan, para ahli waris memberi masukan kepada ahli waris lainnya untuk segera melakukan pembagian harta

⁵³ Wawancara dengan Ibu Rahmi, Tanggal 12 Oktober 2019.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Abdul Ghani, Tanggal 12 Oktober 2019.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Agus Murni, Tanggal 12 Oktober 2019.

warisan.⁵⁶ Pembagian harta warisan dilakukan secara hukum adat yang memberikan bagian ahli waris laki-laki sama bagiannya dengan ahli waris perempuan.⁵⁷

2. Musyawarah Keluarga

Setelah adanya kesepakatan waktu dan tempat pembagian harta warisan, maka dilakukanlah musyawarah untuk membagi harta warisan tersebut. Musyawarah adalah cara yang dilakukan oleh pihak ahli waris sebelum melakukan pembagian harta warisan untuk mendapatkan kesepakatan. Dalam hal pembagian harta warisan, musyawarah sangat diperlukan untuk menghindari timbulnya permasalahan.⁵⁸ Karena mayoritas permasalahan tentang harta warisan akan timbul karena tidak ada kata sepakat antara ahli waris. Akibatnya, akan menimbulkan dampak negatif ke masa depan baik dalam keluarga ahli waris maupun dalam masyarakat.⁵⁹

Musyawarah tentang pembagian harta warisan ini, biasanya dilakukan di rumah abang/kakak tertua ahli waris atau rumah tuo (rumah orang tua).⁶⁰ Dalam musyawarah ini akan dibahas bagaimana sistem pembagian harta warisan yang dipakai antara sistem pembagian menurut hukum adat dan hukum Islam, sehingga timbullah suatu kesepakatan dan sistem pembagian hukum adat yang digunakan oleh ahli waris dalam melakukan pembagian harta warisan. Karena menimbang pembagian menurut hukum adat lebih menjaga kerukunan antar pihak supaya tidak terjadi persengketaan berupa cercaan sesama ahli waris di kemudian hari. Karena hal itu, dibuatlah sebuah keputusan bahwa pembagian harta warisan dilakukan menurut hukum adat.

Pembagian harta warisan dibagi dua atau tiga hari setelah rapat atau musyawarah ahli waris.⁶¹ Dalam hal pembagian harta warisan akan dihadiri oleh

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Ratna, Tanggal 11 Oktober 2019.

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Khadijah, Tanggal 11 Oktober 2019.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Jasman, Tanggal 15 Oktober 2019.

⁵⁹ Wawancara dengan Zainah, Tanggal 11 Oktober 2019.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Ramli, Tanggal 15 Oktober 2019.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Abdul Keumala, Tanggal 16 Oktober 2019.

ahli waris, kepala desa (keuchik), sekretaris desa serta saksi sebatas yang ada dalam wilayah tanah warisan. Peralatan yang harus disediakan dalam pembagian harta warisan berupa alat ukur untuk mengukur batas-batas tanah yang akan dibagi serta kertas untuk mencatat data yang di peroleh lapangan atau lokasi tanah harta warisan.⁶²

3. Membuat Surat Atas Tanah

Setelah hasil musyawarah ditentukan, selanjutnya setiap ahli waris yang mendapat bagian akan membuat akta kepemilikan terhadap harta yang didapat, seperti Surat Atas Tanah sebagai bukti bahwa tanah tersebut sudah menjadi bagian dari masing-masing ahli warisan guna tidak akan menimbulkan persengketaan dan percekocokan di kemudian hari.

Setelah pembagian harta warisan yang dilakukan oleh pihak-pihak ahli waris selesai. Maka, dibuatlah sebuah dokumen berupa surat atas tanah yang di tanda tangani oleh masing-masing ahli waris, saksi sebatas, kepala desa (keuchik) serta disetujui oleh camat setempat selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

C. Dampak Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

Dampak merupakan akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan baik berupa dampak positif maupun dampak negatif. Sering kali perbuatan hukum berdampak pada keadaan sosial masyarakat maupun berdampak pada keluarga. Pembagian harta warisan di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya menimbulkan dampak positif dan dampak negatif,

Adapun dampak positif dapat dilihat dari berbagai segi, di antaranya adalah sebagai berikut:⁶³

1. Dampak dari segi keluarga ahli waris

⁶²Wawancara dengan Bapak Jasman, Tanggal 15 Oktober 2019.

⁶³Wawancara dengan Ibuk Zainah, Tanggal 15 Oktober 2019.

- (a). Timbulnya keamatan tali persaudaraan sesama ahli waris yang ditinggalkan. Hal ini disebabkan karena pembagian harta warisan adil (sama-sama puas) antara pihak satu dan pihak lainnya. Adil dalam pembagian harta warisan sangat dibutuhkan oleh masing-masing ahli waris jika tidak akan terjadi percekocokan atau pertikaian sesama ahli waris yang ditinggalkan.
- (b). Timbulnya rasa tenang dan tentram dari pembagian harta warisan di keluarga;
- (c). Hilangnya rasa kekhawatiran dalam keluarga akibat dari pada pembagian harta warisan yang tidak saling memuaskan;
- (d). Hilangnya beban menjadi kebahagiaan dalam keluarga karena masing-masing harta warisan didapati dari hasil pembagian yang damai.⁶⁴

2. Dampak dalam masyarakat

- (a). Masyarakat merasa puas terhadap pembagian harta warisan;
- (b). Menjadi contoh bagi masyarakat yang lain dari pembagian harta warisan yang damai.

Selain dampak negatif, terdapat juga dampak positif dari pembagian harta warisan menurut hukum adat. Adapun dampak positif dari pembagian harta warisan menurut hukum adat, antara lain sebagai berikut:

1. Dampak dari Keluarga Ahli waris

- (a). Timbulnya percekocokan dan pertikaian antara ahli waris yang dianggap tidak adil dalam pembagian harta warisan;
- (b). Saling mencemooh antara satu pihak ahli waris dengan pihak yang lain karena tidak puas (adil) dari hasil pembagian harta warisan;
- (c). Putusnya tali persaudaraan antara sesama pihak ahli waris yang dianggap tidak adil dari hasil pembagian harta warisan.

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Jasman, Tanggal 15 Oktober 2019

2. Dampak dari masyarakat

- (a). Timbulnya rasa malu dalam bermasyarakat akibat dari percekocokan sesama ahli waris terhadap pembagian harta warisan;
- (b). Menjadi bahan pembicaraan dalam masyarakat.

Berdasarkan dampak yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembagian sama rata antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan sangat banyak *masalahnya* dari pada kemudharatannya. Dari sebab itu, hukum adat tidak boleh kita kesampingkan dengan hukum Islam karena adat adalah sebuah hukum yang diterima di masyarakat. Akan tetapi, penerapan hukum adat tidak boleh melanggar aturan hukum Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Untuk itu, dalam merumuskan hukum adat dimasyarakat harus merujuk kepada hukum Islam agar tidak keluar dari norma-norma *syari'at*.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat di Kecamatan Susoh di Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diketahui bahwa pembagian harta warisan di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan secara hukum adat dengan membagi bagian ahli waris laki-laki sama dengan bagian ahli waris perempuan. Pembagian harta warisan yang direalisasikan di Kecamatan tersebut secara umum tidak sesuai dengan hukum Islam yang diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11 yang menyatakan bahwa bagian ahli waris laki-laki adalah dua kali bagian ahli waris perempuan.

Akan tetapi, realisasi pembagian harta warisan secara hukum adat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya yang dilakukan secara sama rata disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya pertentangan argumen antar masyarakat tentang aturan hukum yang digunakan untuk membagi harta warisan yang masing-masing menguatkan argumennya. Untuk menengahi hal tersebut, para tetua desa akhirnya memutuskan kesepakatan dengan menyatakan bahwa

aturan hukum yang digunakan untuk membagi harta warisan adalah secara hukum adat dengan membagi harta warisan antara laki-laki dan perempuan sama bagiannya.

Dalam merumuskan aturan hukum, Islam juga tidak lepas dari kata *mashlahah*. Karena tujuan ditetapkan aturan hukum Islam adalah untuk mendatangkan *mashlahah* dan mencegah kemudharatan bagi setiap umat. Perumusan tetus desa untuk menetapkan aturan hukum adat tentang pembagian harta warisan dengan menilik kepada *mashlahah* yang akan didapat oleh setiap ahli waris dan masyarakat. Karena jumlah *mashlahah* yang akan didapat lebih banyak dari pada kemudharatan sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, maka perumusan pembagian harta warisan secara hukum adat sangatlah tepat.

Oleh karenanya, pembagian harta warisan di Kecamatan Susoh telah sesuai dengan hukum Islam karena jika dilihat dari segi *mashlahah* bahwa pembagian harta warisan yang dibagi sama rata antara laki-laki dan perempuan di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dianggap sangat tepat untuk menengahi pertentangan argumen di masyarakat. Walaupun secara jelas dalam Islam telah menentukan bahwa pembagian laki-laki dua kali bagian perempuan, namun Islam juga tidak akan mengesampingkan nilai-nilai *mashlahah* yang terkandung dalam masyarakat.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pembahasan pada bab sebelumnya, penulis akan menyimpulkan beberapa hasil penelitian yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem pembagian harta warisan di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan secara hukum adat dengan menyamakan antara bagian laki-laki dan bagian perempuan. Adapun mekanisme pembagian harta warisan di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya adalah: *pertama*, usulan pembagian harta warisan dari ahli waris. Sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan, pihak ahli waris memberi masukan kepada ahli waris lainnya untuk melakukan pembagian harta warisan. *Kedua*, musyawarah keluarga. Musyawarah keluarga adalah musyawarah yang dilakukan untuk menentukan ahli waris yang dilakukan secara kekeluargaan. *Ketiga*, membuat surat atas tanah. Dalam hal pembagian harta warisan yang memiliki warisan berupa tanah, maka setelah pembagian harta warisan perlulah dibuat akta tanah untuk melegalkan kepemilikan atas tanah warisan tersebut agar tidak bercampur dengan warisan yang lainnya serta dijadikan sebagai bukti bahwa tanah tersebut telah menjadi milik ahli waris yang ditentukan.
2. Dampak yang diperoleh dari pembagian harta warisan secara hukum adat terdiri dari dampak positif dan dampak negatif.
 - (a). Dampak positif dapat dilihat dari berbagai segi, di antaranya adalah timbulnya keeratan tali persaudaraan sesama ahli waris yang ditinggalkan, timbulnya rasa tenang dan tentram dari pembagian harta warisan di keluarga, hilangnya rasa

kekhawatiran dalam keluarga akibat dari pada pembagian harta warisan yang tidak saling memuaskan, hilangnya beban menjadi kebahagiaan dalam keluarga karena masing-masing harta warisan didapati dari hasil pembagian yang damai. Sedangkan dampak dalam masyarakat berupa masyarakat merasa puas terhadap pembagian harta warisan dan menjadi contoh bagi masyarakat yang lain dari pembagian harta warisan yang damai.

(b). Dampak negatif dari pembagian harta warisan menurut hukum adat. Dampak negatif dari keluarga ahli waris dapat berupa timbulnya perpecahan dan pertikaian antara ahli waris yang dianggap tidak adil dalam pembagian harta warisan, saling mencemooh antara satu pihak ahli waris dengan pihak yang lain karena tidak puas (adil) dari hasil pembagian harta warisan, putus tali persaudaraan antara sesama pihak ahli waris yang dianggap tidak adil dari hasil pembagian harta warisan. Sedangkan dampak dari masyarakat berupa timbulnya rasa malu dalam bermasyarakat akibat dari perpecahan sesama ahli waris terhadap pembagian harta warisan dan menjadi bahan pembicaraan dalam masyarakat.

3. Mekanisme pembagian harta warisan yang dilakukan di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya jika ditinjau menurut hukum Islam telah sesuai dan relevan karena jika dilihat dari segi *mashlahah* bahwa pembagian harta warisan yang dibagi sama rata antara laki-laki dan perempuan di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dianggap sangat tepat untuk menengahi pertentangan argumen di masyarakat. Walaupun secara jelas dalam Islam telah menentukan bahwa pembagian laki-laki dua kali bagian perempuan, namun Islam juga tidak akan mengesampingkan nilai-nilai *mashlahah* yang terkandung dalam masyarakat.

B. Saran

Dengan selesainya pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini, penulis merasa masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu perlunya beberapa saran sebagai berikut:

1. Secara akademis, skripsi ini dapat dijadikan sebagai kajian pustaka untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembagian harta warisan secara hukum adat yang ditinjau menurut hukum Islam.
2. Kepada Pemuka Adat dan Perangkat Desa lainnya hendaklah untuk mengkaji lebih dalam terkait mekanisme pembagian harta warisan yang dilakukan secara hukum adat agar tidaklah menghilangkan aturan-aturan hukum waris Islam.
3. Para Pemuka Adat dan Perangkat Desa hendaklah mengadakan sosialisasi terkait hukum waris Islam agar masyarakat tetap memahami mekanisme pembagian harta warisan dalam Islam serta hukum waris Islam tidaklah terabaikan dalam masyarakat walaupun secara praktiknya di desa tersebut menggunakan hukum adat dalam membagi harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdillah Muhammad bin Majah al-Quzwaini. *Sunan Ibnu Majah*. Al-Qahirah: Darul Hadits. 1998.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2000.
- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pres. 2012.
- Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Ciputat: Rajawali Pers. 1992.
- Ali Parman. *Kewarisan dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.
- Amin Husein Nasution. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Raja Grafindo. 2014.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 2011.
- Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2014.
- Efendi Perangin. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Elbi Hasan Basri. *Hukum Mawaris Dalam Perspektif Islam*. Banda Aceh: Citra Kreasi Utama.
- Hilman Adikusum. *Hukum waris adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Ibn Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid*. Semarang: Usaha Keluarga. 2008.
- Iman Sudiyat. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty. 1981.
- Laksanto Utomo. *Hukum Adat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.

- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007.
- Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyyah. 1989.
- Muhammad Ali Al-Sabuni. *Hukum Kewarisan Menurut Al-qur'an dan Sunnah*, (terj: Hamdan Rasyid). Jakarta: Dar Al-Kutub al-Islamiyyah. 2005.
- Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Oemarsalim. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Surakarta: Insan Kamil. 2016.
- Soerjono Soekantoe & Soleman. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Gramada-Cipta Jaya Offset. 1983.
- Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Melton Putra. 1991.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: SinarBaru Algesindo. 2017.
- Titiek Triwulan Rutik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Tri Kurnia Nurhayati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Eska Media. 2003.
- Wahbah Zuhaili. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Niaga Swadaya. 2010.
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Zainuddin Ali. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

JURNAL

Akhmad Haries. 2014. “Analisis tentang Studi Komparatif antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat”, “*Fenomena*. 6(2). 2014. Diakses Melalui http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210389017/2844Isi_hukum_waris.pdf pada tanggal 14 Januari 2020.

SKRIPSI

Fatin Nabilah, dengan judul “ *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian*”(Studi Kasus di Mahkamah Tinggi syari’ah Negeri Melaka, Malaysia), Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.

Ika Arwiny Pusvita Muttong, dengan judul, “*Pembagian Harta Warisan yang tidak Sesuai dengan Ketentuan Mal Waris dalam Kompilasi Hukum Islam*”, 2011.

Moh. Zulpah P dengan judul “*Praktek Kewarisan Ngada Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur)*”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Syahrol Rizal, *Hak Waris Saudar perempuan Kandung Bersama Anak Perempuan Kandung Dalam Islam (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Tinggi Aceh Nomor:42/Pdt.G/2008/Msy-Prov)*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.

Taqwalloh, “*Pengaruh Sistem Penentuan Nilai Harta Warisan dalam Pembagian Warisan atas Tanah dan Bangunan di Kecamatan Tebet Pengaruh Sistem Penentuan Nilai Harta Warisan Dalam Pembagian Warisan Jakarta Selatan*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.



Wawancara dengan ibu ratna



Wawancara dengan ibu zainah